

**PENETAPAN WALI ‘ADAL KARENA ALASAN CALON TIDAK
SEKUFU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Analisis terhadap
Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 0159/ Pdt.P/
2015/ PA.Pwt)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy.)**

**Oleh:
IIS MARIYAH
NIM. 1123201019**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
JURUSAN ILMU-ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2016**

PENETAPAN WALI ‘ADAL KARENA ALASAN CALON TIDAK SEKUFU

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Analisis terhadap Penetapan Pengadilan

Agama Purwokerto Nomor : 0159/ Pdt.P/ 2015/ PA.Pwt)

Iis Mariyah

Program Studi al-Ahwal al-Syakhsiyyah Jurusan Ilmu-ilmu Syari’ah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Terdapat perbedaan pendapat di antara ulama mazhab mengenai wali nikah, ada yang berpendapat bahwa wali nikah adalah rukun dalam pernikahan ada pula yang tidak memasukkan wali sebagai rukun dari pernikahan. Masing-masing pendapat tersebut sama-sama memiliki pandangan dasar hukumnya masing-masing.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara tentang wali ‘adal karena calon tidak sekufu serta mengetahui pendapat ulama mazhab tentang masalah ini.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh yaitu dari berbagai literatur maupun tulisan-tulisan yang membahas mengenai wali ‘adal dan kafaah dalam hukum Islam. Adapun untuk teknik analisa dalam penelitian ini adalah teknik analisa isi atau kajian isi (*content analysis*). Pemahaman terhadap data tersebut kemudian disajikan dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu digunakan untuk mendeskripsikan segala hal yang berkaitan dengan pokok pembicaraan secara sistematis. Dari sinilah akhirnya diambil sebuah kesimpulan umum yang berasal dari data-data yang ada.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah : 1) berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, wali merupakan salah satu rukun yang harus ada. Hanya ketika mereka yang telah berumur lebih dari 21 tahun boleh tanpa seijin walinya. 2) penolakan wali nikah di anggap sebagai sebuah kezaliman, karena penolakan tersebut tidak boleh hal ini berdasarkan ayat Al-Qurān. 3) kafaah memang di bahas oleh para ulama, namun karena dalil yang mengaturnya tidak ada yang jelas dan spesifik, baik dalam Al-Qurān maupun Al-Hadis, Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam maka ukuran kafaah menurut pendapat yang masyhur adalah berdasarkan agamanya dan kafaah hanya berlaku pada laki-laki serta tidak dijadikan sebagai syarat sah dalam perkawinan, hanya sebagai syarat kelaziman (madzhab Hanafi).

Keyword : Wali ‘adal, kafaah dan hukum Islam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xv
Bab I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Kegunaan Penelitian	9
F. Telaah Pustaka.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	13
Bab II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, WALI NIKAH dan KAFAAH	
A. DEFINISI, SYARAT DAN RUKUN PERKAWINAN	
1. Definisi Perkawinan	16
2. Tujuan Perkawinan.....	17

3. Hukum Perkawinan	19
4. Rukun Perkawinan.....	22
5. Kriteria Calon Suami dalam Islam	26
B. WALI dalam PERKAWINAN	
1. Kedudukan Wali dalam Perkawinan	30
2. Macam-macam Wali	35
3. Penggantian Wali dalam Perkawinan.....	38
4. Kedudukan Wali Hakim.....	40
C. TINJAUAN UMUM TENTANG KAFAAH	
1. Definisi Kafaah	41
2. Hukum Kafaah	42
3. Ukuran Kafaah dalam Hukum Islam.....	44
Bab III. METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	52
B. Sumber Data.....	54
C. Teknik Pengumpulan Data.....	55
D. Teknik Analisis Data.....	55
Bab IV. PENETAPAN PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO	
NOMOR : 0159/ Pdt.P/ 2015/ PA.Pwt	
A. Deskripsi Pertimbangan Penetapan Nomor: 0159/ Pdt.P/ 2015/ PA.Pwt	56

B. Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Purwokerto dalam Memutuskan Perkara Nomor: 0159/Pdt. P/ 2015/ PA.Pwt.....	78
C. Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Purwokerto dalam Memutuskan Perkara Nomor: 0159/Pdt.P/ 2015/ PA.Pwt Perspektif Hukum Islam.....	92


Bab V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	108
B. Saran.....	109
C. Kata Penutup	110

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kodrat manusia sejak dilahirkan ke dunia selalu mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya. Secara mikro, hidup bersama itu dimulai dengan adanya pernikahan. Dimana pernikahan merupakan sunatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah swt, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.¹ Dan semua yang di ciptakan-Nya adalah berpasang-pasangan. Sebagaimana disebutkan dalam surat *Adz-Dzāriyāt* (51) : 49:


وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”².

Selain sebagai sunatullah, pernikahan juga merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan-aturan yang tertulis maupun tidak tertulis. Bagi umat manusia, pernikahan merupakan pondasi masyarakat di manapun. Dengan menikah, maka dapat dibentuk keluarga yang memberikan rasa sayang

¹ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-undang : Perspektif Fiqh Munakahat dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Poligami dan Problematikanya* (Bandung : Pustaka Setia, 2008), hlm. 13.

² Departemen RI Al-Hikmah, *Al-Qurān dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), hlm. 604.

dan pemeliharaan kepada anak-anaknya. Jadi, pernikahan bukanlah suatu pilihan individu saja, tetapi juga terdapat tanggung jawab sosial di dalamnya.³

Dalam suatu perkawinan terdapat syarat dan rukun, dari sekian banyak syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam, wali nikah adalah yang sangat penting dalam menentukan sah tidaknya perkawinan dan merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi.⁴ Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang berhak menikahkannya”.⁵

Menurut Imam Syafi’i, wali merupakan salah satu dari empat hal yang menetapkan adanya pernikahan yaitu wali, kerelaan yang dinikahkan, kerelaan yang menikahi, dua orang saksi yang adil serta mahar atau maskawin. Sebagaimana Syafi’iyyah, Malikiyah dan Hanabilah sepakat dalam mensyaratkan adanya wali dalam keabsahan perkawinan. Sedangkan Hanafiyah berpendapat bahwa persyaratan wali ini adalah untuk *ṣagīrah* (anak perempuan yang belum mencapai umur balig atau belum dewasa) dan *kabīrah majnunah* (sudah dewasa

³ Fuad Muhammad Khair Ash-Shalih, *Sukses Menikah dan Berumah Tangga*, terj. Muhammad al-Mighwar (Bandung : Pustaka Setia, 2006), hlm. 18.

⁴ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), hlm. 2.

⁵ *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek : Dilengkapi UURI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, UURI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria*, terj. Soesilo dan Pramudji R (tk : Rhedbook Publisher, 2008), hlm. 508.

tetapi dalam keadaan gila), bagi *baligh 'aqilah* baik gadis maupun janda berhak untuk menikahkan diri mereka selama sepadan (sekufu), karena jika tidak sekufu maka wali dapat membatalkan perkawinan tersebut.⁶

Adapun yang berhak menjadi wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah wali nikah berdasarkan pada hubungan kekerabatan dengan mempelai wanita. Sedangkan wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang di beri hak dan kewenangan untuk menjadi wali.⁷

Beberapa di antara wali nasab yang dapat menjadi wali nikah adalah :⁸

1. Ayah
2. Kakek dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki
3. Saudara laki-laki sekandung
4. Saudara laki-laki seayah
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
7. Paman seayah
8. Anak laki-laki dari paman

⁶ Hasnul Faqad Sihombing, “Makalah Fikih Munakahat : Wali Nikah dan Permasalahannya”, <http://hasnulfaqadsihombing.blogspot.ae/2013/10>, diakses tanggal 21 April 2016 pukul 08.15 WIB.

⁷ Muhammad Saifullah, dkk, *Hukum Islam : Solusi Permasalahan Keluarga* (Yogyakarta : UII Press, 2005), hlm. 14.

⁸ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta : Siraja, 2006), hlm. 80.

9. Sultan atau hakim

Akan tetapi, wali hakim baru akan bertindak menjadi wali dengan ketentuan :⁹

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *'adal* atau enggan.
2. Dalam hal wali *'adal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada penetapan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Para ulama sepakat bahwa wali tidak boleh menolak untuk menikahkan perempuan yang ada di bawah perwaliannya dan menzaliminya dengan melarangnya untuk menikah apabila seorang laki-laki yang sekufu dengannya ingin menikahinya dengan mahar yang wajar bagi perempuan. Apabila wali menolak untuk menikahkannya, maka perempuan itu boleh mengajukan perkaranya kepada qāḍi agar ia dapat di nikahkan. Dalam kondisi seperti ini, perwalian tidak berpindah kepada wali lain setelah wali yang zalim ini, tetapi langsung berpindah kepada qāḍi. Keengganan untuk menikahkan merupakan suatu kezaliman dan wadah untuk mengajukan kezaliman itu adalah qāḍi. Adapun apabila keengganan wali disebabkan oleh alasan yang dapat diterima, misalnya calon suami tidak sekufu atau mahar lebih sedikit dari pada mahar yang wajar atau ada peminang lain

⁹ *Kompilasi Hukum Islam* Pasal 23 ayat (1) dan (2)

yang lebih sekufu maka perwalian tidak berpindah dari wali ini, karena dia dianggap sebagai wali yang enggan untuk menikahkan perempuan tersebut.¹⁰

Berkaitan dengan wali, kafaah juga menjadi pertimbangan dalam perkawinan. Kafaah memang disyariatkan atau diatur dalam Islam, namun karena dalil yang mengaturnya tidak ada yang jelas dan spesifik, baik dalam Al-Qurān maupun dalam Al-Hadīṣ, maka kafaah menjadi pembicaraan di kalangan ulama, baik mengenai kedudukannya dalam perkawinan maupun kriteria yang digunakan dalam penentuan kafaah itu sendiri.¹¹

Sedangkan yang di maksud sekufu dalam perkawinan menurut hukum Islam yaitu keseimbangan dan keserasian atau kesepadanan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.¹² Sekufu atau sepadan ini bukan berarti melarang orang miskin menikah dengan orang kaya, orang bodoh dengan orang yang pandai, namun lebih kepada menjaga kelanggengan pasangan dalam membina rumah tangga.¹³ Kesetaraan yang disepakati ulama bahkan

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid II*, terj. Moh. Abidun, dkk (Jakarta : Pena Pundi Aksara, tt), hlm. 448-449.

¹¹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang Perkawinan* (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 140.

¹² Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh, Jilid II* (Jakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 73.

¹³ Armaidi Tanjung, *Free Sex No! Nikah Yes!* (Jakarta : Amzah, 2007), hlm. 148.

menyebabkan pernikahan tidak sah, apabila kesetaraan tersebut tidak diperhatikan adalah kesetaraan dalam agama.¹⁴

Dalam kasus yang penulis angkat, yang mengacu pada penetapan Pengadilan Agama Purwokerto dengan nomor perkara: 0159/ Pdt.P/ 2015/ PA. Pwt. Dalam penetapan tersebut, seorang wali menolak atau enggan (*'adal*) untuk menikahkan calon mempelai wanita dengan calon suaminya karena alasan calon suaminya di anggap belum sekufu dengan calon mempelai wanita dalam hal tingkat pendidikannya. Maka, Pengadilan Agama Purwokerto menetapkan penggantian wali nikah karena enggan atau *'adal* oleh hakim sebagai wali nikahnya.

Arti *Al-'adal* dalam bukunya Wahbah az-Zuhaili adalah penghalangan yang dilakukan oleh wali perempuan yang telah mencapai akil balig untuk mengawinkannya dengan orang yang setara dengannya jika dia memintanya dan jika masing-masing dari keduanya saling menginginkan. Allah swt telah melarang semua wali untuk menolak keinginan perempuan yang dia walikan.¹⁵

Padahal Allah swt telah berfirman dalam surat *Al-Baqarah* ayat 232 menyebutkan :

.....أَزْوَاجَهُنَّ يَنْكِحْنَ أَنْ تَعْضُلُوهُنَّ فَلَا.....

¹⁴ Imam Wahyu Winaris, *Tuntunan Melamar dan Menikah Islam* (Yogyakarta : Sabda Media, 2012), hlm. 45.


¹⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam, Jilid X*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm. 202

“...maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya...”

Dalam surat *An-Nūr* ayat 32 Allah swt berfirman :

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
 إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ .

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Pengadilan Agama Purwokerto berupa salinan penetapan nomor: 0159/ Pdt.P/ 2015/ PA.Pwt, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan mendalam lagi tentang masalah wali ‘*adal* dan kafaah berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto dengan nomor : 0159/ Pdt.P/ 2015/ PA.Pwt. Penelitian ini penulis memberikan judul “PENETAPAN WALI ‘*ADAL* KARENA ALASAN CALON TIDAK SEKUFU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Analisis terhadap Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 0159/ Pdt.P/ 2015/ PA.Pwt)”.


B. Penegasan Istilah

Guna menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan istilah sekaligus sebagai acuan dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya, penulis merasa perlu menegaskan istilah dari judul penelitian ini.

Adapun penegasan yang penulis maksudkan tentang kafaah adalah sebagai berikut :

Kafaah adalah persamaan dan keserupaan, sedangkan sekufu adalah orang yang serupa dan sepadan. Maksud dari kafaah dalam pernikahan adalah bahwa suami harus sekufu bagi istrinya, artinya dia memiliki kedudukan yang sama dan sepadan dengan istrinya dalam hal tingkat sosial, moral dan ekonomi.¹⁶ Dengan demikian arti dari calon tidak sekufu adalah bakal suami yang tidak memiliki kedudukan yang sama dan sepadan dengan calon istrinya dalam tingkat sosial, moral dan ekonomi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah yang dapat ditarik adalah :

1. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan perkara tentang wali *'adal* karena alasan calon tidak sekufu?
2. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan perkara tentang wali *'adal* karena alasan calon tidak sekufu perspektif hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah salah satu faktor penting dalam suatu penelitian, sebab tujuan ini akan memberikan gambaran tentang arah penelitian yang akan dilakukan. Sebagai konsekuensi dari

¹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* , Jilid X, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk,..., hlm. 459.

permasalahan pokok, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar hukum dan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purwokerto dalam menetapkan perkara penetapan wali *'adal* karena alasan calon tidak sekufu.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran bagi IAIN Purwokerto dan Pengadilan Agama dalam memberikan penetapan yang berdasarkan kepada hati nurani, serta memperkaya wawasan dan teori, terutama yang berkaitan dengan wali *'adal* dan kafaah.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perguruan tinggi khususnya bagi IAIN Purwokerto sebagai sumbangan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan wali *'adal* dan kafaah, dalam rangka pengkajian ilmu hukum (yang di tulis dalam bentuk skripsi) terutama tentang penetapan wali *'adal* karena alasan calon tidak sekufu.

F. Telaah Pustaka

Sebagai sebuah karya ilmiah, penelusuran pustaka merupakan sesuatu yang sangat penting untuk memberikan sumber data yang dapat memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat sehingga menghindari adanya duplikasi, serta mengetahui makna penting penelitian yang telah ada dan yang akan diteliti. Sebelum

menganalisa lebih lanjut, penulis akan menelaah karya-karya yang membahas mengenai masalah ini.

Dalam bukunya Abd. Rahman Ghazaly yang berjudul Fikih Munakahat menjelaskan bahwa, kedudukan wali dalam perkawinan memang di anggap penting, sehingga akan mempengaruhi sah atau tidaknya suatu perkawinan. Begitu juga dengan masalah kafaah, kafaah dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami atau istri, akan tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan.¹⁷ Hal ini juga dipertegas kembali dalam bukunya Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, yang berjudul Fikih Mazhab Syafi'i mengatakan, sah tidaknya suatu perkawinan tidak tergantung pada kafaah artinya, perkawinan tetap sah menurut hukum meskipun tidak sekufu.¹⁸

Kafaah merupakan hak bagi wanita dan walinya, karena suatu perkawinan yang tidak seimbang atau sesuai akan menimbulkan masalah yang berkelanjutan.¹⁹ Juhur fuqaha juga berpendapat bahwa, kafaah merupakan hak bagi perempuan dan para wali. Tetapi, seorang wali tidak boleh menikahkan seorang perempuan dengan laki-laki yang tidak sekufu dengannya, kecuali atas ridā dan ridā dari para wali yang lain.²⁰

¹⁷ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor : Kencana, 2003), hlm. 97.

¹⁸ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i Buku II : Muamalat, Munakahat, Jinayat* (Bandung : Pustaka Setia, 2007), hlm. 261.

¹⁹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*,..., hlm. 97.

²⁰ Apabila perempuan dinikahkan dengan laki-laki yang tidak sekufu dengannya tanpa ridā dan ridā para wali, maka ada yang berpendapat bahwa pernikahan itu batal. Dan ada yang berpendapat bahwa pernikahan ini sah dan di dalamnya terdapat khiyar. Ini adalah pendapat dari para ulama Madzhab Syafi'i.

Dalam bukunya Ahmad Azhar Basyir yang berjudul Hukum Perkawinan Islam, hanya dalam hal-hal yang benar-benar dipandang tidak beralasan, seorang wali tidak menyetujui perkawinan anaknya dan menolak untuk menjadi wali, seperti alasan penolakan tersebut atas pertimbangan materil, pangkat dan sifat-sifat lahiriah, bukan atas pertimbangan agama dan akhlak, maka perwalian dapat dimintakan kepada sultan atau hakim.²¹

Dalam masalah ini Imam Syafi'i berpendapat bahwa, pernikahan seorang perempuan tidak sah kecuali dengan lafal yang diucapkan oleh wali yang dekat. Apabila tidak ada maka lafal itu diucapkan oleh wali yang jauh. Dan apabila tidak ada lagi, maka lafal itu diucapkan oleh penguasa (yang bertindak sebagai wali). Artinya, seseorang tidak boleh menjadi wali bagi seorang perempuan ketika ada orang lain yang lebih dekat dengannya. Seandainya seorang dari mereka menikahkan seorang perempuan berdasarkan urutan yang bertentangan dengan urutan yang telah ditentukan, maka pernikahan tersebut tidak sah.²²

Beberapa hasil penelitian yang juga memberikan masukan dari pertimbangan selama penulisan ini, salah satunya adalah hasil penulisan skripsi dari Ruchanah yang berjudul Wali 'Adal dalam Pernikahan (Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto

²¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta UII Pess), hlm. 45.

²² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam, Jilid X*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk.,...,hlm. 445.

Nomor: 02/ Pdt.P/ 2000/ PA.Pwt), dalam skripsinya menegaskan bahwa, wali merupakan salah satu rukun pernikahan yang sangat diperlukan. Meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Apabila wali tersebut enggan atau *'adal*, maka dapat meminta dispensasi ke Pengadilan Agama.

Kemudian skripsi dari Ifazah Ulfiah yang berjudul Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Cilacap Nomor: 12/ Pdt.P/ 2010/ PA.Clp dan 36/ Pdt.P/ 2010/ PA.Clp tentang Wali *'Adal*. Disebutkan bahwa, dengan adanya wali *'adal* tersebut maka akan menjadi permasalahan tersendiri bagi calon mempelai perempuan, karena dengan *'adahnya* wali tersebut proses pelaksanaan perkawinan akan terhambat. Apabila hal ini terjadi, maka yang menjadi wali dalam pernikahan adalah sultan atau hakim bukan wali yang jauh.

Ukuran kafaah dalam perkawinan juga menjadi dasar pertimbangan para wali nikah untuk menikahkan calon mempelai wanita. Seperti dalam skripsinya Mohammad Zidni yang berjudul Konsep Kafaah dalam Perkawinan Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki. Mengutip dari bukunya M. Ibnu Abi Sahl asy-Syarakhsy, al-Mabsuth li-Saroshi yang menjelaskan dua pendapat mengenai ukuran kafaah. Aspek-aspek dalam kafaah menurut Mazhab Hanafi adalah agama, bangsa, pekerjaan dan merdeka. Sedangkan Mazhab Maliki, unsur-unsur yang dipertimbangkan hanya berkisar pada agama dan pribadi.

G. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah dalam penulisan skripsi ini, penulis membuat sistematika sebagai berikut :

Bab Pertama, berupa pendahuluan yang disajikan sebagai bahan acuan dan dasar pijakan untuk pembahasan skripsi ini. Pada bab ini memuat: latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, mengemukakan tinjauan umum tentang perkawinan, meliputi : definisi perkawinan, tujuan perkawinan, hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan dan kriteria calon suami dalam Islam. Mengemukakan tinjauan umum tentang wali dalam perkawinan meliputi : kedudukan wali dalam perkawinan, macam-macam wali, syarat wali, penggantian wali dan kedudukan wali hakim. Serta mengenai kafaah, meliputi : definisi kafaah, hukum dan kedudukan kafaah serta ukuran kafaah.

Bab ketiga, menjelaskan tentang metodologi penelitian dalam penulisan skripsi meliputi : jenis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian, metode pengumpulan data, sumber data yang diperoleh, tehnik pengumpulan data.

Bab keempat, menjelaskan tentang deskripsi pertimbangan penetapan hakim tentang wali *'adil*, analisis terhadap Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 0159/ Pdt.P/ 2015/ PA.Pwt.

tentang wali '*adhal* karena alasan calon tidak sekufu, yang mencakup : analisis wali '*adhal* dan kafaah ditinjau dari hukum Islam dan analisis pertimbangan dan dasar hukum penetapan hakim terhadap penetapan wali '*adhal* dan kafaah berdasarkan perundang-undangan di Indonesia.

Bab kelima, berupa penutup yang meliputi : kesimpulan, saran-saran dan kata penutup. Dalam bab ini penulis akan menyimpulkan dari analisis yang telah penulis buat, selanjutnya penulis akan memberikan sumbangan berupa saran atau pendapat sesuai dengan kemampuan penulis serta mempersembahkan kata penutup.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pertimbangan dari Majelis Hakim tentang perkara wali *'adal* karena alasan calon tidak sekufu dan dari beberapa fakta yang terdapat dalam salinan penetapan tersebut serta pendapat para Ulama, Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Al-Qurān maupun Al-Hadis, maka dapat penulis simpulkan bahwa :

1. Majelis Hakim menimbang bahwa penolakan wali nikah dengan alasan calon suami Pemohon tidak berpendidikan sarjana itu tidak berdasarkan hukum dan harus di kesampingkan. Karena Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa calon suami Pemohon telah bekerja dan mandiri dengan usaha perbengkelan mobil dengan penghasilan yang layak. Selain itu Sarjana bukanlah jaminan seseorang untuk memperoleh penghidupan yang mencukupi kebutuhan keluarga.
2. Berdasarkan aspek-aspek yang disebutkan dalam salinan penetapan, Majelis Hakim mempertimbangkannya berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis, yaitu surat *Al-Baqarah* ayat 232 dan *An-Nūr* ayat 32. Pernikahan merupakan perintah Allah swt bagi ummatnya dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah. Selain itu, Majelis Hakim menimbang bahwa wali nikah tersebut telah nyata mengulur-

ulur waktu untuk menjadi wali nikah bagi Pemohon tanpa alasan. Padahal hal tersebut tidak diperbolehkan. Lagi pula antara Pemohon dan calon suami Pemohon telah dewasa dan matang untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Majelis Hakim kemudian menetapkan agar pernikahan tersebut tetap dilangsungkan dengan wali hakim. Mengenai kafaah, ulama sepakat bahwa kafaah merupakan suatu kelaziman apabila mempertimbangkan kemaslahatan, bukan merupakan syarat sah dalam pernikahan.

B. Saran-saran

Sesuai dengan apa yang penulis tangkap dalam isi penetapan nomor: 0159/ Pdt.P/ 2015/ PA.Pwt, Majelis Hakim dalam menetapkan perkara wali '*adil* karena alasan calon tidak sekufu sudah sesuai dengan hukum Islam. Meskipun menurut penulis pendidikan itu penting, namun akan lebih baik mendahulukan menikah. Karena pendidikan bisa dilakukan setelah menikah, lagi pula calon suami Pemohon sudah memiliki pekerjaan tetap. Menurut penulis setiap orang tua pasti menginginkan anak-anaknya bahagia dan mendapatkan pasangan hidup yang sesuai dengan kriteria orang tuanya. Namun adakalanya orang tua memiliki pandangan atau kriterianya sendiri. Ketika orang tua tidak menyetujui hubungan anaknya, akan lebih baik orang tua membicarakannya secara kekeluargaan.

Dalam kasus ini, orang tua dari Pemohon tidak mau menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena tidak

berpendidikan sarjana. Menurut penulis tindakan orang tua Pemohon berlebihan, karena jodoh sudah di atur oleh Yang Maha Kuasa. Lagi pula calon suaminya tersebut sudah mendapatkan pekerjaan yang layak dengan gaji yang menurut penulis tidaklah sedikit. Apalagi antara Pemohon dan calon suaminya sudah memenuhi syarat secara hukum, baik umur maupun kesiapan.

Penulis juga berpendapat bahwa orang tua hendaknya tidak menghalangi anaknya untuk menikah, karena menikah merupakan sunnah Rasul serta dengan menikah akan menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak baik. Dengan mengabaikan sunnah Rasul padahal anantara keduanya sudah layak dan siap untuk menikah, sama saja kita tidak mentaati perintah Allah swt.

C. Kata Penutup

Puji syukur Allhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah dan inayahnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini sangat penulis harapkan.

Kepada semua pihak yang telah banyak membantu, penulis ucapkan banyak terimakasih dan harapan penulis semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan bagi pembaca, semoga dengan skripsi ini bisa menambah referensi akademik khususnya yang membahas tentang anak dan keluarga. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ahmad, Zain. "Mengenal Prinsip-prinsip Pemeriksaan Gugatan Voluntair dan Gugatan Contentiosa". http://catatan_sang_pengadil.blogspot.co.id/2010/10/mengenal-prinsip-pemeriksaan.html?m=1. Diakses tanggal 22 Agustus 2016 pukul 06.38 WIB.
- Al-Hayali, Kamil. *Solusi Islam dalam Konflik Rumah Tangga*. Terj. Nor Hasanuddin. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Al-Jauhari, Mahmud Muhammad dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal. *Membangun Keluarga Qurāni : Panduan Untuk Wanita Muslimah*. Jakarta : Amzah, 2005.
- Al-Jaza'iri, Abu Bakar Jabir, *Minhajul Muslim : Konsep Hidup Idel dalam Islam*, terj. Musthofa 'Aini, dkk. Jakarta : Darul Haq, 2008.
- Ash-Shalih, Fuad Muhammmad Khair. *Sukses Menikah dan Berumah Tangga*. terj. Muhammad al-Mighwar. Bandung : Pustaka Setia, 2006.
- Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir. *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram, Jilid II*, terj. Muhammad Isnān, dkk. Jakarta : Darus Sunnah, 2007.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta, 1996.
- As-Salmani, Suyadi. *Misteri Jodoh*. Yogyakarta : Pustaka Insan madani, 2009.
- Asy-Syaukani, Muhammad. *Nailul Authar, Jilid VI*. Terj. Adib Bisri Musthafa. Semarang : CV Asy Syiafa, 1994.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid X*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta : Gema Insani, 2011.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.
- Bahri, Khalkul. "Makalah Fiqh Munakahat : Wali dan Saksi". <http://khalkulbahri.blogspot.ae/2013/10>. Diakses tanggal 21 April 2016 pukul 08.25 WIB.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta : UII Press, 1999.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqh, Jilid II*. Jakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Departemen RI Al-Hikmah. *Al-Qurān dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010.

- Elhindie, Dahri. "Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata". <http://sayetmdahri.blogspot.co.id/2014/04/jakarta-kota-yang-tumbuh-tercepat.html?m=1>. Diakses tanggal 22 Agustus 2016 pukul 06.17 WIB
- Faridl, Miftah. *150 Masalah Nikah dan Keluarga*. Jakarta : Gema Insani Press, 1999.
- Ghazaly, Abd Rahman. *Fiqh Munakahat*. Bogor : Kencana, 2003.
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta : Siraja, 2006.
- .Perbandingan Mazhab Fiqh*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Huda, Nurul. *Misagan Ghalizan : Indahny Pacaran dalam Islam*. Yogyakarta : Titah Surga, 2013.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Cetakan III*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Ismail, Didi Jubaedi dan Maman Abd. Djaliel. *Membina Rumah Tangga Islami di Bawah Ridha Illahi*. Bandung : Pustaka Setia, 2000.
- Januar, M. Iwan. *Bukan Pernikahan Cinderella*. Jakarta : Gema Insani Press, 2007.
- K, Septiawan Santana. *Menulis Ilmiah : Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Kisyik, Abdul Hamid. *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*. Terj. Ida Nursida. Bandung : Al-Bayan Mizan, 2005.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek : Dilengkapi UURI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkaawinan, Kompilasi Hukum Islam, UURI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria*, terj. Soesilo dan Pramudji R. Tk : Rhedbook Publisher, 2008.
- Kuzari, Achmad. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Lusiana, Elvi. *100+ Kesalahan dalam Pernikahan : Cari Tahu Masalahnya, Temukan Solusinya, Raih Sakinahnya*. Jakarta : Qultum Media, 2011.
- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin. *Fiqh Madzhab Syafi'i Buku II : Muamalat, Munakahat, Jinayat*. Bandung : Pustaka Setia, 2007.

- Melayuningtyas, Mutiara. “*Tinjauan Hukum tentang Penetapan Wali ‘Adal Menurut Hukum Perawinan*”, <http://repository.uinjkt.ac.id>. Diakses tanggal 14 Juni 2015, pukul 07.43 WIB.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab : Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali*, terj. Masykur A.B, dkk. Jakarta : Lentera, 2006.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan : Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta : LkiS Yogyakarta, 2002.
- Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*. Jakarta : Sinar Grafika, 1995.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, Jilid II*. terj. Mohammad Abidin, dkk. Jakarta : Pena Pundi Aksara, tt.
- Saebeni, Beni Ahmad. *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-undang : Perspektif Fiqh Munakahat dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Poligami dan Problematikanya*. Bandung : Pustaka Setia, 2008.
- Saifullah, Muhammad, dkk. *Hukum Islam : Solusi Permasalahan Keluarga*. Yogyakarta : UII Press, 2005.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qurān, Vol. I*. Jakarta : Lentera Hati, 2000.
- . *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qurān, Vol. X*. Jakarta : Lentera Hati, 2002.
- Sihombing, Hasnul Faqad. “*Makalah Fiqh Munakahat : Wali Nikah dan Permasalahannya*”. <http://hasnulfaqadsihombing.blogspot.ae/2013/10>. diakses tanggal 21 April 2016 pukul 08.15 WIB.
- Sunarso, Ali. *Islam Praparadigma : Buku Acuan Pembelajaran PAI untuk Perguruan Tinggi Umum*. Yogyakarta : Tiara Wacana, 2009.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah : Dasar, Metode dan Teknik*. Bandung : Tarsito, 1994.
- Surah, Abi Isa Muhammad Ibn Isa Ibn. *Sunan at-Tirmidzi, Juz III*. Kitab Nikah, Bab *Maja’ala Nikaha illa bi Waliyyin*. No. Hadis 1101, Dal al Hadis.

- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta : Kencana, 2006.
- Syukur, Yanuardi. *Keluargaku Surgaku : Pedoman Untuk Membangun Keluarga Menjadi Surga*. Jakarta : al-Maghfirah, 2012.
- Tanjung, Armaidi. *Free Sex No! Nikah Yes!*. Jakarta : Amzah, 2007.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta : Teras, 2009.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Lengkap*. Jakarta : Rajawali, 2010.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika : 2006.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*. Yogyakarta : Teras, 2011.
- Winaris, Imam Wahyu. *Tuntunan Melamar dan Menikah Islam*. Yogyakarta : Sabda Media, 2012.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia : Sejarah Pemikiran dan Realita*. Malang : UIN Malang Press, 2009.